

2023



#KEMENSOS
Hadir

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT
REHABILITASI SOSIAL
ANAK



ditrehsosanak@kemsos.go.id 

021-3161705 

Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat 

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (Lkj) secara garis besar memuat gambaran rencana, pelaksanaan kegiatan dan hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya, termasuk strategi pemecahannya. Semua informasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Secara garis besar Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2023 merupakan laporan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2020 - 2024 yang berisi capaian kinerja, keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Selain itu laporan ini juga memuat aspek sumber daya yang digunakan dalam mencapai target kinerja, baik berupa keuangan maupun inovasi yang dilaksanakan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

Laporan kinerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2023

Direktur Rehabilitasi Sosial Anak



dr. Nova Dwiyanto Suli

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD TUJUAN	5
C. TUGAS DAN FUNGSI	5
D. STRUKTUR ORGANISASI	6
E. SUMBER DAYA MANUSIA	7
F. PERAN STRATEGIS	8
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024	11
B. RENSTRA DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK TAHUN 2020 -2024	13
1. Visi	13
2. Misi	14
3. Arah Kebijakan	15
4. Tujuan Strategis	15
5. Sasaran Strategis	15
C. PERJANJIAN KINERJA	16
D. PROGRAM dan ANGGARAN	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN DAN PENGUKURAN KINERJA	22
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	31
1. Perbandingan Target Dengan Realisasi Tahun 2023	31

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya.....	33
3. Perbandingan Realisasi Sampai Tahun 2023 Dengan Target RPJM.....	34
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	36
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	36
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	39
7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	39
C. REALISASI ANGGARAN.....	39
 BAB IV PENUTUP.....	 42

LAMPIRAN

1. Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2020-2024 revisi ke-3
2. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2023
4. Indikator Kinerja Utama dan manual IKU Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2023
5. Rencana Aksi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2023
6. Realisasi Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2023
7. Laporan Monitoring dan Evaluasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2023
8. SDM Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2023
9. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dalam berita

DAFTAR TABEL

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel 1: Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak..... 17
Tabel 2: Tabel Kronologis DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2023..... 18
Tabel 5: Program dan Kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak..... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 1: Capaian dari perjanjian kinerja tahun 2023.....22
Tabel 2: Capaian target RSA 2023.....23
Tabel 3: Target dan capaian Tahun 2023.....31
Tabel 4: Perbandingan kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.....33
Tabel 5: Perbandingan tahun ini dengan Renstra.....34

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1: Struktur dan Organisasi Ditjen Rehsos 6

Gambar 2: Struktur dan Organisasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak 6

Gambar 3: Diagram Pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan tahun 2023
Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak 7

Gambar 4: Data SDM Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak berdasarkan Jenis Kelamin 7

Gambar 5: Diagram SDM Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak berdasarkan golongan 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Gambar 1: 7 agenda pembangunan peresiden 12

Gambar 2: Misi Presiden 2020-2024 14

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak (Lkj-Dit.RSA) berisi data dan informasi capaian kinerja tahun 2023. Dokumen ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang ditandatangani oleh Direktur RSA dengan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial. Perjanjian Kinerja dibuat dengan mengacu pada Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Anak periode 2020-2024 yang merupakan *re-branding* dari program Rehabilitasi Sosial Anak sebelumnya.

Di dalam Lkj-Dit.RSA ini dilaporkan capaian-capaian kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak selama tahun 2023 sesuai sasaran kegiatan dan indikator kinerja strategis yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah ringkasan dari sasaran, indikator, target dan capaian output strategis dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2023:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Rentan Permasalahan Sosial	Persentase (%) Anak yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak berdasarkan hasil asesmen	100%	100 %	100 %
2	Meningkatnya kemampuan Anak dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	Persentase (%) Anak yang meningkat kemampuannya dalam dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	80%	87,50 %	109,38%
3	Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesos	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Anak)	95%	96,25%	101,31 %
4	Meningkatnya keterlibatan lembaga kesos dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi	Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Anak)	82%	95,98 %	117,05 %
5	Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah Provinsi	83%	82,50%	99,40 %
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	72%	83,36	105,78 %
6	Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial	80 %	80,13 %	100 %

LAPORAN KINERJA

7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	89 %	90,22	101,37 %
---	--	---	------	-------	----------

Berdasarkan tabel diatas di sampaikan bahwa Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak pada tahun 2023 mempunyai capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target adalah :

1. Sasaran kegiatan ke -1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Rentan Permasalahan Sosial dengan indikator kinerja Persentase (%) Anak yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak berdasarkan hasil asesmen mempunyai mempunyai capaian 100 %.
2. Sasaran kegiatan ke-2 Meningkatnya kemampuan Anak dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan dengan indikator kinerja Persentase (%) Anak yang meningkat kemampuannya dalam dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan mencapai 109, 38 %.
3. Sasaran kegiatan ke -3 Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesos dengan indikator kegiatan Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Anak) mencapai 101,38 %
4. Sasaran Kegiatan ke -4 Meningkatnya keterlibatan lembaga kesos dalam pelaksanaan layanan dengan indikator Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Anak) mencapai 117,05 %.
5. Sasaran kegiatan (5) Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos dengan indikator Kegiatan Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota mencapai masing-masing
6. Sasaran Kegiatan ke -6 Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas dengan indikator kegiatan nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, menggunakan capaian pada tahun 2022 karena tahun ini sedang proses penilaian mencapai 100 % dari yg di targetkan.
7. Sasaran kegiatan ke -7 Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dngan indikator kineja kegiatan nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak mencapai capaian 100 % atau sesuai dengan target.

Capaian direktorat yang masih di bawah target dalah sasaram kegiatan (5) dengan indikator % capaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang anak oleh pemerintah daerah provinsi

yang mencapai 99,40. Hal ini disebabkan karena kurangnya peran aktif provinsi yang mengirimkan laporannya ke kemendagri.

Hal ini disebabkan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah mempunyai bisnis proses yang jelas tentang ATENSI, yang dikuatkan dengan regulasi yang menunjang. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu dikembangkan atau diperbaiki yaitu: (1) Peningkatan layanan dalam pemenuhan kebutuhan kepada anak di semua sector; (2) Penguatan regulasi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak; dan (3) Dukungan anggaran yang sesuai.

Secara umum, capaian yang signifikan atau melebihi target pada sasaran kegiatan disebabkan Ditjen Rehabilitasi sosial terus mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup layak dan keberfungsian sosial bagi PPKS nya termasuk PPKS anak. Kebijakan yang terus berkembang seperti kebijakan setiap UPT melaksanakan multi layanan, Pelaksanaan Respon kasus yang ditangani secara cepat, tepat dan efektif, sehingga lebih banyak PPKS Anak dapat dilayani. Faktor lain juga disebabkan karena walaupun telah berakhirnya pandemic covid-19, tetapi mekanisme pelaksanaan masih tetap bisa dilaksanakan secara online, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa dikombinasikan dengan zoom, sehingga jangkauan bisa menjadi lebih luas, dan informasi-informasi menjadi lebih mudah dan cepat sampai.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak pada tahun 2023 ditunjang oleh alokasi anggaran sebesar Rp 551.372.435.000,- (lima ratus lima puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran Direktorat Rehabilitasi Anak adalah sebesar 550,653,073,465,- (lima ratus lima puluh milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 99,87 % . Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut sebagian besar disebabkan:

1. Target Atensi YAPI yang masih belum terpenuhi.
2. sisa tiket yang tidak bisa dioptimalkan dan
3. sisa kontrak pengadaan seperti seragam lapangan pendamping.
4. Adanya Pengembalian

Dari pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2023, ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi kendala, antara lain : (1) Adanya revisi anggaran dikarenakan perubahan kebijakan pimpinan sehingga perlu dilakukan Revisi; (2). Adanya perubahan anggaran Ditjen Rehsos menjadi. (3) Penambahan target dan anggaran di bulan Juni 2023 yang sudah masuk ke akhir tahun; adanya tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan di bulan Juni 2023 untuk ATENSI Anak Yatim, Piatu, dan yatim Piatu (4) diperlukan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan satu DIPA; (5). Masih belum optimalnya koordinasi secara internal dan eksternal.

Meskipun capaian melebihi target, dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat kendala-kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa pemecahan masalah berikut: (1) Melakukan Revisi sesuai dengan aturan dan Bagan Akun Standard; (2) Melaksanakan tata Kelola keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku; (3) membuat dan melaksanakan tambahan target dan keuangan sesuai dengan Aturan dan arahan pimpinan (4) membuat regulasi dan peraturan yang jelas terkait dengan proses pelaksanaan program ATENSI Yatim, Piatu dan Yatim Piatu baik proses penyaluran maupun pemanfaatannya. (5) meningkatkan koordinasi baik secara internal dan eksternal sesuai dengan peran masing-masing.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada bab ini akan disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Pembangunan nasional diberbagai bidang telah membuka banyak kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk meningkatkan status sosial ekonomi menjadi lebih baik. Namun pada kenyataannya, tidak semua warga negara mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Salah satunya adalah kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mempunyai hambatan, kesulitan atau gangguan yang dialami, membuat mereka tidak dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Akibatnya pemenuhan kebutuhan dan pemanfaatan peluang, baik secara perorangan, keluarga maupun komunitas, tidak dapat terpenuhi secara memadai.

Jumlah PPKS terus meningkat. Terdapat populasi PPKS sekitar 75,04 juta jiwa. Angka populasi ini merupakan kumulatif dari 5 (lima) kluster PPKS. Khusus untuk populasi kluster PPKS Anak tercatat sebesar 27,4 juta jiwa (DTKS, 2019). Ini artinya, masih banyak anak-anak yang belum dapat melaksanakan “fungsi sosialnya secara wajar dalam lingkungan sosialnya” karena mengalami suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak dapat berpartisipasi penuh dalam setiap aspek kehidupan yang membuat mereka memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial.

Negara harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan sosial anak yang semakin kompleks dan berkembang ini. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak merupakan salah satu Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI yang melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial anak. Mandat untuk melaksanakan kebijakan perlindungan anak antara lain diperoleh dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (15) dan pasal 24 ayat (2). Pasal ini mengamanatkan Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pasal 6 Undang-Undang tersebut menyiratkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara lain

Mencakup perlindungan sosial, termasuk didalamnya perlindungan sosial terhadap anak. Oleh karena itu Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Anak dan perlindungan anak.

Akibat dari modernisasi dan globalisasi yang tidak dapat dibendung selama ini, maka jangkauan dan mengalami kesenjangan, sehingga masalah anak terlantar, anak yang dieksploitasi, korban kekerasan, anak berhadapan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak jalanan, dan anak dengan disabilitas yang diperlakukan salah semakin meningkat.

Selain adanya kekeliruan dalam kebijakan Kesejahteraan Sosial Anak, saat ini cenderung pelayanan sosial kepada anak sektoral/ fragmentaris, mengembangkan program berdasarkan trend isu aktual, jangkauan pelayanan terbatas, reaktif dan berorientasi pada krisis, fokus pada pendekatan institusi/ panti sosial dan menciptakan ketergantungan keluarga dan masyarakat, serta belum adanya rencana strategis nasional yang dapat diajukan acuan bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan upaya-upaya perlindungan kepada anak.

Tujuan utama rehabilitasi dan perlindungan sosial anak adalah memperkuat pengasuhan keluarga atau menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga, kecuali dalam kasus yang dengan jelas bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Pengasuhan keluarga adalah pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga inti (orang tua termasuk ayah/ibu tiri) atau keluarga besar anak seperti kakek, nenek, paman, dan bibi atau kerabat anak.

Alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan bagi penempatan anak dalam pelayanan panti. Semua organisasi yang menyediakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, termasuk panti asuhan, harus memberikan/menfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka secara individual, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan di panti karena alasan ekonomi. Jika keluarga dinyatakan tidak mampu memberikan pengasuhan pada anak karena berbagai alasan, termasuk yang bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan berbasis komunitas harus menjadi alternatif pengasuhan yang terlebih dahulu diprioritaskan bagi anak.

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis komunitas yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti (orang tua, termasuk ayah/ibu tiri) atau keluarga besar (kakek, nenek, paman, bibi) atau kerabat anak (*kinship*). Pengasuhan berbasis komunitas ini dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau adopsi (*adoption*) dan pada pilihan terakhir adalah panti asuhan (*residential care*). Pengasuhan tersebut, kecuali adopsi, bersifat sementara. Apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada mereka.

Isu Isu Strategis yang di hadapi saat ini adalah: Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menjadi sasaran rehabilitasi sosial cenderung mengalami

peningkatan akibat perubahan dan krisis sosial-ekonomi meskipun telah ditangani melalui program rehabilitasi sosial. Permasalahan ini terdapat pada hampir di setiap wilayah di Indonesia dengan tingkat masalah dan jumlah yang berbeda-beda. Munculnya PPKS tersebut banyak yang berakar pada masalah kemiskinan yang memang masih menjadi masalah yang paling menonjol di Indonesia.

Lemahnya data PPKS menjadi kendala dalam melakukan intervensi dan sasaran yang tepat. Program-program penjaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai (*cash transfer*) yang diberikan kepada orang dengan disabilitas berat dan lanjut usia terlantar merupakan upaya terobosan yang memanfaatkan data yang diperoleh dari pendataan langsung, sehingga tingkat keakuratannya lebih valid dan dapat memberikan gambaran pemetaan/luasnya permasalahan. Diberdayakannya kembali Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai mitra kerja Kementerian Sosial menjadi perhatian penting yang perlu direalisasikan.

Perlindungan sosial diperlukan oleh PPKS untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, dan memperoleh aksesibilitas agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Terkait dengan hal tersebut, rehabilitasi sosial dalam memberikan perlindungan sosial oleh Pemerintah/UPT di lingkungan Ditjen Rehsos masih terbatas, baik dari SDM, sarana-prasarana, dan penganggarnya.

Tidak sebanding antara jumlah UPT Ditjen Rehabilitasi Sosial yang menangani PPKS dengan pertumbuhan PPKS, demikian dengan sarana prasarananya untuk mendukung pelayanan dalam memberikan bimbingan sosial, bimbingan vokasional masih belum memadai, terlebih dalam melaksanakan multilayanan kepada seluruh jenis PPKS.

Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang mempunyai latar belakang profesi pekerjaan sosial, secara jumlah maupun kualitas masih dalam mengentaskan masalah PPKS. Standard dan pedoman rehabilitasi sosial perlu pengembangan terus-menerus, sehingga dalam melakukan intervensi terhadap PPKS belum berpegang pada metode dan pendekatan yang optimal. Kajian dalam rangka mengembangkan model pelayanan atau mengembangkan teknologi pelayanan sosial menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi. Keberagaman metode rehabilitasi sosial yang dilakukan terutama oleh masyarakat perlu dikaji dan ditemukan derajat kesesuaiannya dengan pendekatan pekerjaan sosial sehingga dapat dirumuskan suatu standar tidak saja sesuai dengan kaidah ilmiah ilmu pekerjaan sosial tetapi juga menggambarkan konsensus dengan komunitas praktisi di lapangan. Hal ini tentu bukanlah persoalan mudah, namun mesti dilaksanakan.

Peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pembekalan, pemantapan, bimbingan teknis, pelatihan dan magang, serta studi banding relatif masih rendah tidak sebanding dengan

kebutuhan akan tenaga pelayanan yang profesional. Lulusan perguruan tinggi seperti profesi pekerjaan sosial belum sepenuhnya terserap dalam lembaga/lapangan pelayanan. Hal ini terjadi setidaknya karena belum tersedianya suatu sistem yang memberikan peluang kerja yang mensejahterakan profesi tersebut. Sementara itu masih sangat banyak pekerja non profesi pekerjaan sosial di sektor kesejahteraan sosial terutama di lembaga-lembaga milik masyarakat belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang intervensi pekerjaan sosial.

Kebijakan yang bertumpu pada sistem panti asuhan berdampak jangkauan pelayanan menjadi terbatas dan kualitas pelayanan sangat tergantung pada upaya yang dilakukan panti tersebut, yang umumnya kurang melibatkan orang tua/ keluarga dan masyarakat.

ATENSI memiliki dasar regulasi yang kuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). ATENSI dilandasi oleh perubahan pandangan dari pendekatan klinis ke pendekatan pengembangan, dari pendekatan institusional ke pendekatan berbasis komunitas, dari pendekatan masalah ke pendekatan berbasis hak, dari pendekatan berbasis amal ke pendekatan profesional, dari pendekatan insidental ke pendekatan integratif dan holistik, serta mendorong perlunya transformasi manajemen penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang menekankan kualitas.

Dengan adanya ATENSI, sumber daya manusia khususnya Pekerja Sosial di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial dituntut untuk melaksanakan tahapan rehabilitasi sosial secara lebih profesional dan terstandar dalam menangani tiap-tiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap PPKS. Assesment komprehensif yang dilakukan oleh Pekerja Sosial menjadi poin penting dalam pelaksanaan ATENSI karena dari hasil asesmen akan ditentukan dimana layanan akan dilaksanakan, layanan apa yang akan diberikan, berapa layanan akan dilakukan.

Sentra Terpadu dan Sentra rehabilitasi sosial merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan langsung rehabilitasi sosial. Sementara kantor pusat seperti Sekretariat dan Direktorat memberikan pelayanan tidak langsung terkait dengan kebijakan, strategi program, standar pelayanan, monitoring dan evaluasi. Balai melaksanakan yang pelayanan langsung ke masyarakat melalui program ATENSI.

Penyelesaian masalah rehabilitasi sosial tidak melulu berbasis lembaga/panti. Apabila bisa tuntas di lingkup keluarga, hal itu merupakan sesuatu yang baik. Lembaga kesejahteraan sosial Anak (LKSA) dalam hal ini didorong untuk menuntaskan permasalahan sosial di lingkungan mereka dengan pendampingan dari balai/loka.

Dalam pelaksanaan ATENSI Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dituntut untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu ciri dari good governance adalah adanya akuntabilitas dari pejabat publik dalam mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 bahwa setiap Kementerian/ Lembaga diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan LKj Tahun 2023 yaitu:

1. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak kepada seluruh stakeholders;
2. sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2023 dalam upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya; dan
3. sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI, tugas pokok dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial anak adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat ini menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi


- sosial anak;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI, terdiri dari;

1. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak;
2. Sub bag Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1
Struktur dan Organisasi Ditjen Rehsos



Gambar 2
Struktur dan Organisasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak




E. SUMBER DAYA MANUSIA

Tahun 2023 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak didukung oleh 36 Orang ASN dan 8 orang Honorer secara keseluruhan terdapat 44 orang.

Ditinjau dari Tingkat Pendidikan, jenis kelamin dan Pangkat/ Golongan, ASN Direktorat Rehabilitasi Sosial, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3
Diagram Pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan tahun 2023
Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak




Berikut data pegawai Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak berdasarkan Jenis Kelamin:



Dilihat dari golongan pangkat dan ruang SDM Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak adalah seperti tabel di bawah ini:

Gambar 5
Diagram SDM Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak berdasarkan golongan



F. PERAN STRATEGIS

Permasalahan anak di era milenial dewasa ini sangat krusial dan memerlukan perhatian khusus dari seluruh pihak yang memiliki mandat dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial anak. Meningkatnya kasus-kasus kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya menunjukkan bahwa masalah anak merupakan suatu kondisi yang harus segera mendapatkan solusi terbaik untuk penyelesaiannya.

Perkembangan teknologi dan pengaruh berbagai media sosial sangat berkaitan dengan permasalahan anak dewasa ini. Permasalahan anak generasi milenial sangat berkaitan dengan beberapa aspek kehidupan di masyarakat diantaranya :

- a. Pengasuhan orang tua, hal ini berkaitan dengan tanggungjawab orang tua baik dalam melaksanakan pola pengasuhan yang baik dan bertanggungjawab dalam menerapkan norma dan aturan bagi anak yang mampu mengarahkan kehidupan anak sesuai dengan hak dan martabat anak.
- b. Penerapan norma agama yang kuat dalam keluarga, hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak di dalam pergaulan dalam keluarga dan masyarakat, diharapkan anak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dimana Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah menetapkan 3 prioritas yaitu : 1) *Ketelantaran* 2) *Kecacatan* 3) *Ketunaan Sosial*. Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial anak meliputi ketelantaran, di dalamnya meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Berdasarkan hal tersebut diatas dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Sosial RI,

Kebijakan nasional tentang pemenuhan hak anak telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2025. Kementerian Sosial telah menindaklanjuti merumuskan Rencana Rehabilitasi Sosial Anak dan menjadi acuan utama ditetapkan Program Rehabilitasi Sosial Anak.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Sosial RI No. 15 A/HUK/2010 tentang Pedoman Umum PKSA serta Keputusan Menteri Sosial RI No. 29/RS-KSA/KEP/2011 tentang Pedoman Operasional PKSA diperlukan penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga khususnya bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak dengan kecacatan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi berbasis panti dan di berbasis keluarga (*family support*). Oleh karena itu Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak sebagai program prioritas nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial RI.

Selanjutnya program tersebut diimplementasikan dalam kegiatan teknis melalui satuan kerja operasional baik satuan kerja kantor pusat dan satuan kerja unit pelayanan teknis (panti/non panti), satuan kerja perangkat daerah serta mengakomodasikan kegiatan yang bersifat intervensi pada basis masyarakat dengan menitikberatkan pada pendekatan kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian dan keberdayaan potensi penyandang masalah dan mitra kerja, dalam rangka pencapaian kesejahteraan sosial yang lebih tersruktur.

Direktorat Rehabilitasi Sosial anak sesuai tugas dan fungsinya telah melaksanakan berbagai kegiatan program searah dengan kebijakan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam kegiatan penanganan masalah anak dengan mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang tersedia.

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi permasalahan anak bertujuan untuk:

1. Memfasilitasi hak kependudukan terhadap anak, seperti akta lahir, NIK,
2. Memberikan pelayanan, memulihkan dan mengentaskan penyandang masalah sosial anak agar dapat hidup secara wajar.
3. Menggali dan memanfaatkan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial serta mengembangkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia penyelenggara rehabilitasi sosial anak.

5. Memberikan perlindungan dan advokasi sosial bagi anak.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA) ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance result*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Dengan pola pikir tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas penjelasan umum organisasi, dengan aspek strategis organisasi serta isu strategis.
- Bab II** Perencanaan Kinerja 2023, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial anak tahun 2020-2024.
- Bab III** Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial anak dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian strategis untuk tahun 2023 dan realisasi anggaran .
- Bab IV** Penutup, menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Rehabilitasi Sosial anak menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Lampiran

1. Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2020-2024
2. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2023
3. Rencana Aksi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2023
5. Indikator Kinerja Utama Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2023
6. Realisasi Anggaran Direktorat rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2023
7. Laporan Monitoring dan Evaluasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2023
8. SDM Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMN 2020-2024 (Lampiran Perpres No 18 Tahun 2020);
2. Renstra Kemensos 2020-2024 (Lampiran Permensos No. 6 tahun 2020);
3. Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial anak 2020-2024;
4. Perjanjian Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial anak Tahun 2023.

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024


Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang menjadi salah satu dasar bagi Kementerian Sosial dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota serta masyarakat. Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kesejahteraan sosial yang hendak dicapai pada periode 2020-2024. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial, dan OPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang kesejahteraan sosial; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup kesejahteraan sosial; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Bappenas Nomor 2 tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, serta arahan Presiden yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Pada proses penyusunannya rencana strategis ini juga mengacu pada regulasi yang secara khusus mengamatkan pelaksanaan peran dan fungsi Kementerian Sosial terutama Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang **'terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong'**. Upaya mencapai visi jangka panjang tersebut harus disusun secara sistematis dan berkesinambungan, terorganisir, dan dilaksanakan dengan penuh ketekunan, disiplin, dan kerja keras yang dinyatakan dalam rumusan Misi dan Arahan Presiden serta 7 Agenda Pembangunan.

Gambar 1
7 agenda pembangunan presiden



Sumber: Perpres No. 18 tahun 2020, Lampiran 1, Hlm. 27

Salah satu misi yang paling terkait dengan tugas Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak adalah menyukseskan visi pertama: “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”, mengingat peran strategis Anak sebagai masa depan bangsa yang harus dicegah dan diintervensi secara dini agar tidak menjadi bagian dari penghambat jalannya pembangunan. Kualitas manusia

Indonesia yang dimaksud adalah SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

Dalam kerangka pembangunan SDM dimaksud, ditempuh 3 (tiga) strategi: (1) layanan dasar dan perlindungan sosial; (2) Produktivitas; (3) Pembangunan karakter. Yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak adalah strategi yang pertama: layanan dasar dan perlindungan sosial. *Highlight* sasaran 2024 untuk strategi ini adalah sebagai berikut: (a) 100% penduduk memiliki NIK, akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, kematian serta penyebab kematian; (b) 98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial; (c) 183 per 100.000 kelahiran hidup angka kematian ibu; (d) 9,18 tahun rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; (e) 40% rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif; (f) Indeks Perlindungan Anak: 73,49; dan (g) Indeks Pembangunan Pemuda: 57,67.

B. RENSTRA DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2020-2024 telah disusun pada tahun 2020. Renstra tersebut akan tetap disempurnakan sesuai dengan evaluasi dari tahun yang sebelumnya sampai dengan tahun 2024, serta akan disesuaikan dengan Renstra dari Kementerian Sosial RI dan Renstra dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2020-2024. Dengan adanya perubahan kebijakan Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak telah mengalami 2 kali proses revisi yaitu sebagai berikut:

1. Visi

Presiden pernah mengingatkan: “tidak ada visi menteri, yang ada visi Presiden.” Menurut Presiden, ini adalah membangun sebuah negara besar, tidak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri. Kerja tim, yang dikoordinasi oleh para Menko. Dalam Renstra Kemensos 2020-2024, terdapat Visi: “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegritas untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Dengan demikian, Visi Direktorat Rehabilitasi Sosial anak harus mengadapatasi narasi visi Kementerian Sosial yang sudah ditetapkan di atas, yakni: “**Direktorat Rehabilitasi Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegritas untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”**

2. Misi

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1, 2, 5, 8, dan 9. Kelima misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

Gambar 2

Misi Presiden 2020-2024



- Misi Nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- Misi Nomor 2 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- Misi Nomor 5 : Kemajuan Budaya yang Mencerminkan kepribadian bangsa
- Misi nomor 8: pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
- Misi Nomor 9 : Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka negara Kesatuan.

Selanjutnya, sesuai mandat Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Mandat RPJMN 2020-2024 bidang Kesejahteraan Sosial dan dalam rangka mendukung terwujudnya misi presiden, maka beberapa aspek yang perlu dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial anak adalah:

- Meningkatkan keberfungsian sosial Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak melalui rehabilitasi sosial dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (bantuan permakanan, pakaian, tempat tinggal, pemberian alat bantu, bimbingan aktivitas perawatan pokok sehari-hari/*activity daily living* [AD]), dan fasilitasi akses hak dasar (layanan identitas hukum, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar). Suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
- Meningkatkan akses; anak, terhadap lingkungan yang inklusif melalui implementasi Permensos Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam pelaksanaan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak akan berfokus pada 1 (satu) misi saja, yaitu **”Meningkatkan kualitas Anak Indonesia melalui refungsionalisasi dan pengembangan fungsi sosial.”**

3. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan mengikuti Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI):

- a. Penghormatan, pemenuhan hak dasar dan perlindungan Anak
- b. Penguatan sistem rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. Perluasan jangkauan pelayanan dan perlindungan anak berbasis keluarga, komunitas dan residensial;
- d. Penguatan kapasitas & kelembagaan SDM dan LKS anak;
- e. Peningkatan kampanye tentang anak di seluruh sektor dan masyarakat;
- f. Peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam pelayanan sosial bagi anak.

4. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial anak adalah:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup anak;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian bagi anak;

Dengan indikator tujuan :

- a. anak mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya;
- b. anak mampu melaksanakan tugas dan peranan sosialnya;
- c. anak mampu mengatasi masalah dalam kehidupannya.

5. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial anak mengacu pada sasaran strategis Ditjen Rehabilitasi sosial yang merupakan sasaran program, sehingga direktorat rehabilitasi sosial anak merupakan sasaran kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, akses pendidikan, akses kesehatan, dan administrasi kependudukan, aksesibilitas dan/atau perlakuan khusus Anak penerima ATENSI;
- b. Meningkatnya kemampuan Anak penerima ATENSI dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi dan/atau partisipasi sosial;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendampingan sosial oleh pendamping rehabilitasi sosial;
- d. Meningkatnya kualitas lembaga di bidang kesos dalam melaksanakan pelayanan sosial

sesuai standar;

- e. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Minimal Anak pada Pemerintah Daerah;
- f. Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas.

Indikator Sasaran Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Persentase (%) Anak penerima ATENSI yang terpenuhi pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, akses pendidikan, akses kesehatan, dan administrasi kependudukan, aksesibilitas dan perlakuan khusus;
- b. Persentase (%) Anak penerima ATENSI yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi dan/atau partisipasi sosial;
- c. Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan pendampingan sosial kepada KPM sesuai standar;
- d. Persentase (%) UPT dan Lembaga Kesejahteraan Sosial di bidang Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai standar;
- e. Persentase (%) Pemerintah Daerah Provinsi/ kab/kota yang Menerapkan Pelayanan Minimal Anak Sesuai Standar;
- f. Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
- g. Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana kinerja (*Performance Plan*) tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra 2020-2024 yang disusun berdasarkan Renstra Kementerian Sosial RI. Berdasarkan atas rencana kinerja tahunan tersebut, selanjutnya disusun Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL).

Setelah mendapatkan persetujuan anggaran selanjutnya Direktorat Rehabilitasi Sosial anak telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi. Perjanjian kinerja merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi yang bersangkutan pada akhir tahun 2023 dan akan dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2023 sekaligus sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Seiring dengan perubahan kebijakan, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan perjanjian Kinerja, hal tersebut dikarenakan perubahan/

pergantian Direktur Jenderal dan karena perubahan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam hal pelaksanaan keuangan yang awalnya Direktorat menjadi satker sendiri dengan seua pejabat perbendaharaan sendiri, menjadi satu satu satker Ditjen Rehabilitasi Sosial dengan DIPA yang 1 untuk pelaksanaan 4 unit eselon II, salah satunya Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dengan kode kegiatan 6279 Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak.

Berikut adalah perjanjian Kinerja yang terakhir, untuk perjanjian Kinerja sebelumnya akan di masukkan ke dalam lampiran.

Tabel 1
Perjanjian Kinerja tahun 2023
Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Rentan Permasalahan Sosial	Persentase (%) Anak yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak berdasarkan hasil asesmen	100%	100 %
2	Meningkatnya kemampuan Anak dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	Persentase (%) Anak yang meningkat kemampuannya dalam dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	80%	87,50 %
3	Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesos	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Anak)	95%	96,25%
4	Meningkatnya keterlibatan lembaga kesos dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi	Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Anak)	82%	95,98 %
5	Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah Provinsi	83%	82,50%
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	72%	83,36 %
6	Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial	80 %	80,13 %
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	89 %	90,22

Perjanjian Kinerja merupakan acuan bagi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dalam melaksanakan program kegiatan melalui program ATENSI Anak. Kegiatan ATENSI Anak akan

menghasilkan capaian-capaian yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK).

Perjajian Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun Anggaran 2023 sudah mulai fokus pada sedangkan kinerja program (*outcome*) yang tentu saja capain ini tetap memeperhitungkan capaian output.

D. PROGRAM DAN ANGGARAN

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak pada tahun 2023 mengalami perubahan kebijakan dalam hal keuangan. Karena perubahan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam hal pelaksanaan keuangan yang awalnya Direktorat menjadi satker sendiri dengan semua pejabat perbendaharaan sendiri, menjadi satu satu satker Ditjen Rehabilitasi Sosial dengan DIPA yang 1 untuk pelaksanaan 4 unit eselon II, salah satunya Direktorat Rehabilitasi Sosial anak dengan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Dirjen Rehabilitasi Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Pada awal tahun Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak mendapatkan mandat anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Tahun Anggaran 2023 Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak mendapatkan pagu anggaran untuk membiayai sub-sub bidang berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 sebesar Rp. 48.434.561.000,- dan DIPA terakhir di 2023 adalah Rp 551.372.435.000,- dengan beberapa kali perubahan yang didasarkan atas perubahan kebijakan dan arahan pimpinan melalui proses revisi DIPA sebagai berikut:

Tabel 2

Tabel Kronologis DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2023

NO	DIPA	ANGGARAN	TANGGAN REVISI	DIGITAL STAMP
1	DIPA AWAL	84.434.561.000	30 November 2022	0233188332530803
2	REVISI 5 KANWIL	84.434.561.000	29 Maret 2023	0639658674164407
3	REVISI 6 KANWIL	84.434.561.000	18 April 2023	0639658674164407
4	REVISI 8 KANWIL	84.434.561.000	13 Juni 2023	4080701676830130
5	REVISI 9 DJA	538.940.561.000	25 Juni 2023	3927019201211065
6	REVISI 10 KANWIL	538.940.561.000	13 Juli 2023	3927019201211065
7	REVISI 12 DJA	551.372.435.000	19 September 2023	0734637369036385
8	REVISI 13 KANWIL	551.372.435.000	26 September 2023	0734637369036385
9	REVISI 15 KANWIL	551.372.435.000	13 Oktober 2023	3172058507712829
10	REVISI 17 DJA	551.372.435.000	8 November 2023	3654723108307347
11	REVISI 18 KANWIL	551.372.435.000	23 November 2023	6603922304833068
12	REVISI 19 KANWIL	551.372.435.000	30 November 2023	6603922304833068
13	REVISI 20 KANWIL	551.372.435.000	18 Desember 2023	6603922304833068
14	REVISI 21 KANWIL	551.372.435.000	27 Desember 2023	6603922304833068

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak sesuai DIPA adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Program dan kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA		551.372.435.000	550.653.073.465	99,87 %	719.361.535
0	Program Perlindungan Sosial	551.372.435.000	550.653.073.465	99,87%	719.361.535
DQ.6279	Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak	551.372.435.000	550.653.073.465	99,87%	719.361.535
PB N	Kebijakan Bidang Sosial	7.440.971.000	7.359.935.943	98,91%	81.035.057
PBN.101	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	7.440.971.000	7.359.935.943	98,91%	81.035.057
101	Kampanye Pencegahan	568.985.000	548.801.500	96,45%	20.183.500
101.0A	Kampanye sosial Perlindungan Anak	310.874.000	310.700.500	99,94%	173.500
101.0B	Sosialisasi tentang hak dasar anak pada anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	72.505.000	61.731.000	85,14%	10.774.000
101.0C	Sosialisasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	185.606.000	176.370.000	95,02%	9.236.000
102	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan	3.542.381.000	3.539.283.504	99,91%	3.097.496
102.0A	Monitoring dan evaluasi peran daerah dalam melaksanakan SPM Bidang sosial dalam Indikator Kinerja (IKU)	324.576.000	323.781.000	99,76%	795.000
102.0B	Supervisi/ Pendampingan Respon Kasus/Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak/Kunker/Monev	2.913.655.000	2.911.719.032	99,93%	1.935.908
102.0C	Supervisi/ Monev/ kunker/ pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak	304.150.000	303.783.412	99,88%	366.588
103	Rapat Koordinasi Teknis	3.286.795.000	3.231.271.939	98,31%	55.523.061
103.0A	Rapat Kerja Lintas Sektor	114.380.000	111.627.700	97,59%	2.752.300
103.0B	Rapat Teknis tentang peran ASN sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak	186.000.000	176.400.000	94,84%	9.600.000
103.0C	Rapat Koordinasi Teknis	152.191.000	148.939.000	97,86%	3.252.000
103.0D	Dukungan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak	2.834.224.000	2.794.305.239	98,59%	39.918.761
104	Refleksi Kebijakan dan Manajemen Kasus	42.810.000	40.579.000	94,79%	2.231.000
PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	782.420.000	749.642.756	95,81%	32.777.244
PFA.101	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	782.420.000	749.642.756	95,81%	32.777.244
101	Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), Pedoman Umum, dan Pedoman Operasional	782.420.000	749.642.756	95,81%	32.777.244
101.0A	Penyusunan Penyempurnaan Juknis ATENSI Anak Yatim Piatu	44.100.000	43.840.000	99,41%	260.000
101.0B	Penyusunan Juknis Pengangkatan Anak	48.248.000	48.111.000	99,72%	137.000
101.0C	Penyusunan Permensos tentang Perwalian	72.000.000	71.307.900	99,04%	692.100
101.0D	Penyusunan Permensos tentang AMPK	85.608.000	85.535.000	99,91%	73.000
101.0E	Koordinasi teknis/Sosialisasi Pengasuhan Anak di LKSA	258.800.000	244.202.856	94,36%	14.597.144
101.0F	Penyusunan Pedoman Monitoring Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga	73.664.000	63.121.000	85,69%	10.543.000
101.0G	Pencetakan	200.000.000	193.525.000	96,76%	6.475.000

LAPORAN KINERJA

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA		551.372.435.000	550.653.073.465	99,87 %	719.361.535
QA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	536.262.404.000	535.738.692.561	99,90 %	523.711.439
QAA.101	Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	76.493.274.000	76.089.896.333	99,47 %	403.377.667
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	76.493.274.000	76.089.896.333	99,47 %	403.377.667
005.0A	Asemen ATENSI/ Pendampingan Kegiatan/ Respon Kasus/ Kunker/ Penyaluran ATENSI/ Monev	2.000.175.000	1.995.842.985	99,78 %	4.332.015
005.0D	Monitoring dan Evaluasi ATENSI/ Pendampingan/ Respon Kasus Anak	497.970.000	497.794.203	99,96 %	175.797
005.0E	Pelaporan ATENSI	3.145.000	3.075.000	97,77 %	70.000
005.0F	Peksos Goes To school / Community	457.184.000	455.629.979	99,66 %	1.554.021
005.0G	Rekonsiliasi Bantuan ATENSI Anak YAPI	67.635.000	64.985.000	96,08 %	2.650.000
005.0I	Supervisi Data ATENSI YAPI/Anak	133.300.000	133.200.000	99,92 %	100.000
QAA.102	Pengawasan Alternatif (adopsi single parent dan Inter country)	658.330.000	548.174.725	83,27 %	110.155.275
101	Pengawasan anak alternatif	658.330.000	548.174.725	83,27 %	110.155.275
101.0A	Rapat Kerja Teknis Pengangkatan Anak/ case conference	30.630.000	30.330.000	99,02 %	300.000
101.0B	Asistensi Tim PIPA Daerah	179.391.000	165.300.480	92,15 %	14.090.520
101.0C	Koordinasi dan Persiapan LPA Sentra Kemensos	49.660.000	48.142.765	96,94 %	1.517.235
101.0E	Tim PIPA dan Pelayanan Publik	318.649.000	275.851.480	86,57 %	42.797.520
QAA.104	Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi	4.604.800.000	4.595.621.503	99,80 %	3.178.497
101	Sistem Asesmen dan Layanan Sosial AMPK yang Terintegrasi	4.604.800.000	4.595.621.503	99,80 %	3.178.497
101.0A	Asesmen dan Supervisi/Monitoring Data Anak	4.604.800.000	4.595.621.503	99,80 %	3.178.497
QAA.106	Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak YAPI	454.506.000.000	454.505.000.000	100,00 %	1.000.000
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	454.506.000.000	454.505.000.000	100,00 %	1.000.000
005.0A	TANPA SUB KOMPONEN	454.506.000.000	454.505.000.000	100,00 %	1.000.000
571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	454.506.000.000	454.505.000.000	100,00 %	1.000.000
QD	Facilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.864.500.000	1.851.559.577	99,31 %	12.940.423
QDB.101	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Anak)	1.864.500.000	1.851.559.577	99,31 %	12.940.423
101	Supervisi Lembaga Kesejahteraan Sosial	1.864.500.000	1.851.559.577	99,31 %	12.940.423
101.0A	SUPERVISI LEMBAGA/LKSA TERKAIT ATENSI YAPI (DATA DAN ASESMEN)	1.186.365.000	1.185.612.500	99,94 %	752.500
101.0E	Supervisi/ Moneva Lembaga/Pendampingan Penyaluran Bantuan ATENSI	338.159.000	325.971.077	96,40 %	12.187.923
QD	Facilitasi dan Pembinaan Masyarakat	5.022.140.000	4.953.242.628	98,63 %	68.897.372
QDC.101	Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Anak)	5.022.140.000	4.953.242.628	98,63 %	68.897.372
101	Supervisi Pendamping	5.022.140.000	4.953.242.628	98,63 %	68.897.372
101.0A	Respon Kasus Anak di Daerah	1.809.948.000	1.809.586.282	99,98 %	361.718
101.0B	supervisi pendamping tentang Refresment Manajemen Kasus	1.016.632.000	1.014.965.330	99,84 %	1.666.670
101.0C	Supervisi pendamping rehsos terkait ATENSI YAPI	248.220.000	247.441.791	99,69 %	778.209
101.0D	Supervisi pendamping dan lembaga dalam rangka asesmen Data ATENSI YAPI/Anak	1.022.759.000	1.022.143.000	99,94 %	616.000
101.0E	Supervisi Penyusunan Laporan Sosial Kasus Anak	243.300.000	236.042.853	97,02 %	7.257.147
101.0F	Supervisi/ moneva Pendamping/Pendampingan Penyaluran ATENSI	303.966.000	303.752.852	99,93 %	213.148
101.0G	Supervisi pendamping ABH melalui LPKS	377.315.000	319.310.520	84,63 %	58.004.480

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub bagian ini akan memuat dan menyajikan beberapa capaian kinerja yang dilaksanakan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial cq. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak selaku instansi yang melaksanakan mandat Kepmensos Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Sosial yaitu melaksanakan rehabilitasi sosial pada anak. Sesuai dengan Undang undang Perlindungan Anak no 35 tahun 2014 pasal 59 anak yang di maksud adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus mencakup :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

A. CAPAIAN DAN PENGUKURAN KINERJA

Capaian Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak pada tahun 2023 mempunyai capaian sebagai berikut:

Tabel 1

Tabel capaian dari perjanjian Kinerja tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Rentan Permasalahan Sosial	Persentase (%) Anak yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak berdasarkan hasil asesmen	100%	100 %	100 %
2	Meningkatnya kemampuan Anak dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	Persentase (%) Anak yang meningkat kemampuannya dalam dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	80%	87,50 %	109,38%
3	Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesos	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Anak)	95%	96,25%	101,31 %
4	Meningkatnya keterlibatan lembaga kesos dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi	Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Anak)	82%	95,98 %	117,05 %
5	Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah Provinsi	83%	82,50%	99,40 %
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	72%	83,36%	105,78 %
6	Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial	80 %	80,13 %	100,16 %
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	89 %	90,22	100,37 %

Sasaran kegiatan -1
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Rentan Permasalahan Sosial
Persentase (%) Anak yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak berdasarkan hasil asesmen

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak mempunyai sasaran kegiatan -1 Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Rentan Permasalahan Sosial dengan Inikatr Kegiatan % Anak yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak berdasarkan hasil asesmen. Pada tahun 2023 capaian dari direktorat rehabilitasi sosilan anak mencapai 100 %. Hasil ini dicapai dari kegiatan:

Tabel 2
Capaian target RSA 2023

NO.	Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian
1.	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Anak Yatim, Piatu dan yatim piatu Corban Covid-19	22.000	Anak	24.051	Anak	109,32 %
2.	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Anak memerlukan Perlindungan Khusus	6.000	Anak	6.849	Anak	114,15 %
3	Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak (ATENSI) Yatim, Piatu dan yatim piatu	378.745	Anak	332.641	Anak	87,82 %
4.	Pengasuhan alternatif (ADOPSI)	1	Anak	10	Anak	1000 %
TOTAL		406.756	Anak	363.551	Anak	

1. Asistensi Rehabilitasi Sosial anak yatim, Piatu dan Yatim Piatu Corban Covid-19 (ATENSI Yapi reguler);
2. Asistensi Rehabilitasi sosilan anak yatim, piatu, yatim piatu (tambahan);
3. Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus;
4. Pengasuhan Alternatif.

Cara perhitungan untuk menentukan nilai sasaran kinerja -1

$$n/T*100\%$$

n: Jumlah Anak yang memanfaatkan bantuan permakanan, sandang, tempat tinggal sementara, dan/atau akses layanan pendidikan/akses layanan kesehatan/dukungan aksesibilitas

T: Jumlah Penyandang disabilitas penerima pelayanan ATENSI berupa bantuan kebutuhan dasar

Perhitungan harus berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi dan Akumulasi dari seluruh sentra

Sasaran Kegiatan -2

Meningkatnya kemampuan Anak dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan dengan Indikator Kinerja

Persentase (%) Anak yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan

Sasaran kegiatan -2 Direktorat rehabilitasi sosial anak adalah Meningkatnya kemampuan Anak dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan di capai melalui indikator kinerja Persentase (%) Anak yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan. Tahun 2023 Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak mempunyai target untuk Sasaran kegiatan -2 sebesar 80%. Anak yang mendapatkan bantuan ATENSI sebanyak 406.756 anak sedangkan realisasi sebanyak 363.551 anak atau sekitar 89,38 % dari target. Sedangkan dari 363.551 ini anak yang kemampuan Anak dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan adalah sebanyak 31.810.713 anak atau sekitar 87,50 %. Sehingga capaian mencapai 109,38 % dari target.

Cara perhitungan untuk menentukan nilai sasaran kinerja -2

$$n/T*100\%$$

n: Jumlah Anak yang meningkat kemampuan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara wajar sesuai kemampuan, meningkatkan kapabilitas dalam mengoptimalkan fungsi fisik, psikis dan sosial, mengakses pelayanan publik, penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi, dan/atau dalam partisipasi sosial

T: Jumlah Anak penerima pelayanan ATENSI berupa perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi

Perhitungan harus berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi dan Akumulasi dari seluruh sentra

Sasaran kegiatan ke -3

Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesos dengan indikator kegiatan Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Anak

Sasaran kegiatan 3 adalah Meningkatkan kompetensi SDM pelaksana layanan kesos dengan indikator kegiatan Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Anak) target yang di tetapkan adalah 95,25 % sedangkan realisasi mencapai 96, 25 % atau mencapai 101, 31 % dari target. Sedangkan Outcome dalam Output ini adalah sebanyak pendamping yang meningkat kemampuannya dalam melaksanakan ATENSI, dalam hal ini pendamping yang membuat laporan pendamping dan mengirimkannya ke Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak sebagai peningkatan setelah di bimbing dan di supervisi.

Jumlah semua pendamping rehabilitasi sosial yang menangani anak adalah sebanyak 647 orang yang tersebar di seluruh kab/kota di Indonesia. Sedangkan setelah di supervise pendamping yang mengumpulkan laporan ke direktorat rehabilitasi sosial anak rata rata setiap bulan adalah sebanyak 96,25 %. Target yang telah di tetapkan dalam PK adalah sebanyak 95 % Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Anak). Sehingga capaian yang dapat adalah 101,31 % dari target. Kegiatan ini di capai dari kegiatan kegiatan :

1. Supervisi Pendamping dalam rangka ATENSI
2. Supervisi Pendamping tentang Refreshmen manajemen kasus
3. Supervisi Pendamping ABH melalui Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
4. Rapat Teknis tentang Peran ASN sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak
5. Supervisi lembaga dalam rangka asesmen data yapi

Cara perhitungan untuk menentukan nilai sasaran kinerja -3

$$n/T*100\%$$

n: Jumlah pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (mengirimkan laporan sesuai ketentuan yang ditetapkan)

T: Jumlah Pendamping Rehsos yang mendapatkan penugasan dari Ditjen Rehabilitasi Sosial sebagai pendamping rehabilitasi sosial

Sasaran kegiatan ke 4

Meningkatnya keterlibatan lembaga kesos dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi dengan indikator kegiatan Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Anak)

Sasaran kegiatan Meningkatkan keterlibatan lembaga kesos dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi dengan indikator kinerja Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Anak)

. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2023 mempunyai target sebesar 82%. Target capaian tersebut diukur dari persentase Lembaga Kesejahteraan Anak yang melaksanakan pelayanan Rehabilitasi sosial anak sesuai dengan standar, dengan kata lain LKSA yang membantu pelayanan anak sudah mendapatkan sertifikasi atau kelayakan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial anak. Dengan realisasi sebesar

Outcome dalam hal ini adalah Direktorat Rehabilitasi sosial anak pada tahun 2023 melaksanakan supervise kepada LKSA dalam proses untuk penginputan data YAPI. Sehingga LKSA tersebut dinyatakan berhasil atau mampu melayani adalah dengan LKSA mampu memasukkan binaannya ke dalam prelist yang ada.

Pada tahun 2023 terdapat 16.822 lembaga LKSA yang aktif dan 4.538 lembaga sudah masuk SIK Gis, dari semuanya sebanyak 3.561 LKSA mempunyai binaan yatim piatu. Kepada 3.561 LKSA inilah diberikan supervise terkait data YAPI agar dapat masuk prelist bantuan YAPI. Setelah di supervise terdapat 3.418 LKSA Lembaga yang binaannya masuk pre list sehingga di dapat 95,98 %.

Kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial anak untuk memfasilitasi Lembaga Kesejahteraan Anak adalah sebagai berikut:

1. Supervisi Lembaga/Lksa Terkait Atensi Yapi (Data Dan Asesmen)
2. Rapat Koordinasi Taman Anak Sejahtera
3. Peningkatan kapasitas Lembaga kesejahteraan sosial
4. Supervisi/ Moneva Lembaga/Pendampingan Penyaluran Bantuan ATENSI
5. Supervisi, monitoring dan Evaluasi LPA

Cara perhitungan untuk menentukan nilai sasaran kinerja -4

$$n/T \times 100\%$$

n Jumlah Lembaga di bidang rehsos yang melaksanakan pelayanan rehsos sesuai standar (ada laporan sesuai ketentuan)

T: Jumlah Lembaga yang bermitra dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial., dukungan aksesibilitas.

Sasaran Kegiatan ke -5

Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos

Sasaran kegiatan - 5 adalah Meningkatkan kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos dengan indicator kinerja

1. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan target 83 % dan realisasi 82,50 atau 99,40 % dari target.
2. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dengan target 72 % dan realisasi pada tahun 2023 83,36 % atau meningkat 105,78 % dari target.

Penilaian untuk sasaran kinerja ini menggunakan capaian yang dilakukan adalah menggunakan hasil evaluasi dari kemendagri yang diberikan ke seluruh provinsi dan seluruh kab/kota di Indonesia.

Pencapaian Kinerja ini didapat dari hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri. Hasil capaian secara nasional untuk SPM. Kemendagri menilai dan memantau berjalannya SPM bidang soSial seluruh provinsi dan kab/kota. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan SPM ini adalah:

1. Masih ditemuinya PD yang kesulitan dalam penetapan sasaran penerima layanan berdsarkan kondisi obyektifitas yang ada ;
2. Minimnya anggaran untuk kegiatan SPM;
3. Kekurangan personil dalam pelayanan SPM Dinas Sosial;
4. Kesulitan akses dalam pendataan di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti desa pedalaman dan pulau-pulau terpencil;
5. Beberapa program dan kegiatan yang telah terlaksana belum dilakukan input realisasi anggaran.

Untuk pencapaian sasaran strategis kegiatan tersebut kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi sosial Anak adalah sebagai berikut:

1. Kampanye sosial Perlindungan Anak
2. Sosialisasi tentang hak dasar anak pada anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)
3. Sosialisasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
4. Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), Pedoman Umum, dan Pedoman Operasional.

Penyusunan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria dengan RO Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bertujuan untuk memberikan bahan dasar/acuan dalam bentuk naskah akademik yang berkaitan dengan asistensi rehabilitasi sosial anak, yang meliputi pengangkatan anak, penanganan, dan layanan sosial bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Pedoman Umum dan pedoman operasional dimaksudkan untuk membuat dokumen tertulis yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan, program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga pelaksanaan menjadi terstandar.

Tujuan dari penyusunan ini adalah agar tersusunnya Pedoman Umum dan pedoman operasional yang menjadi acuan dalam pelaksanaan ATENSI anak. Naskah akademik ini kemudian akan diteruskan ke bagian Organisasi Hukum dan Humas Rehabilitasi Sosial untuk ditindaklanjuti menjadi peraturan/regulasi yang terkait dengan asistensi rehabilitasi sosial anak.

NSPK atau regulasi yang di susun selama tahun 2023 adalah:

- Penyusunan Penyempurnaan Juknis ATENSI Anak Yatim Piatu
- Penyusunan juknis pengangkatan anak
- Penyusunan permensos tentang perwalian
- Penyusunan Permensos tentang AMPK

sasaran strategis kegiatan capaian di ukur dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap capai SPM bidang sosial di daerah oleh kementerian Dalam Negeri. Capaian yang di dapat berdasarkan monitoring dan evaluasi Kemeneterian Dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai target 83 % setelah di evaluasi mempunyai realisasi 82,50 sehingga mencapai 99,40 % dari target.
2. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Mempunyai terget 72 % dengan realisasi mencapai 83,36 % atau 105,78% dari target.

Cara perhitungan untuk menentukan nilai sasaran kinerja -5

Hasil Capaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan instrumen dan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

Laporan Sekber (Kemendagri)

Sasaran Kegiatan ke 6

Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial

Sasaran Kegiatan -6 dari Ditjen Rehabilitasi Sosial adalah terwujudnya tata Kelola kementerian Sosial yang berkualitas. Tentu saja untuk mendukung terwujudnya tata Kelola kementerian sosial, Direktorat Jenderal rehabilitasi Sosial juga harus mempunyai capaian tata Kelola yang berkualitas juga yang didukung oleh 5 unit eselon 2 yang mempunyai tata Kelola yang baik pula. Untuk mencapai sasaran program 5 merupakan sasaran kegiatan ke-6 bagi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak.

Sasaran kegiatan tersebut di dukung oleh sasaran kegiatan terwujudnya tata Kelola kementerian Sosial yang berkualitas dengan indikator kinerja kegiatan nilai akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak. Target yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja nilai akuntabilitas Direktorat rehabilitasi anak sebesar 80, dengan capaian berdasarkan nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dengan nilai 80,13 karena hasil evaluasi SAKIP untuk tahun 2023 belum keluar. Sehingga pencapaian untuk sasaran strategis kegiatan kegiatan terwujudnya tata Kelola Ditjen Rehsos yang berkualitas dengan indikator kinerja kegiatan nilai akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak adalah sebesar 100,16 %

Cara perhitungan untuk menentukan nilai sasaran kinerja -6

Berdasarkan nilai Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh APIP

Sasaran Kegiatan 7

Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan indikator kegiatan Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

Sasaran Kegiatan 7 adalah Meningkatkan kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja nilai kepuasan stake holder terhadap pelayanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak. Pada tahun 2023 Direktorat Rehabilitasi sosial Anak mendapatkan nilai kepuasan masyarakat dengan melakukan survei sebesar 90,22 dengan unsur yang di nilai sebagai berikut:

Selain penilaian publik oleh interl Direktorat anak juga mendapatkan penghargaan penilaian publik dari ombusman dan menpan RB. Untuk pelaiian publik dari ombusman Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak mendapatkan penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan penilaian masuk ke dalam zona hijau. Sedangkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan Publik di dapat hasil nilai "B". (nilai terlampir).

Nilai Rata-rata (NRR) Indeks Kepuasan Masyarakat
Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Persyaratan Pelayanan	3,57	89,25
2.	Prosedur Pelayanan	3,66	91,5
3.	Waktu Penyelesaian	3,48	87
4.	Biaya/Tarif	3,64	91
5.	Kesesuaian Pelayanan	3,48	87
6.	Kompetensi Pelaksana	3,66	91,5
7.	Perilaku Pelaksana	3,73	93,25
8.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,66	91,5
9.	Sarana dan Prasarana	3,6	90,75
	Nilai Rata-rata	3,60	90,22

Cara perhitungan untuk menentukan nilai sasaran kinerja -7

Hasil survei sesuai instrumen yang telah disusun (sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik)

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. PERBANDINGAN ANTARA TARET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini

Tabel 3:

Target dan capaian Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Rentan Permasalahan Sosial	Persentase (%) Anak yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak berdasarkan hasil asesmen	100%	100 %	100 %
2	Meningkatnya kemampuan Anak dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	Persentase (%) Anak yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	80%	87,50 %	109,38%
3	Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesos	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Anak)	95%	96,25%	101,31 %
4	Meningkatnya keterlibatan lembaga kesos dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi	Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Anak)	82%	95,98 %	117,05 %
5	Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah Provinsi	83%	82,50 %	99,40 %
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	72%	83,36 %	105,78 %
6	Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial	80 %	80,13 %	100,16 %
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	89 %	90,22	100 %

- **Sasaran Kegiatan 1** Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Rentan Permasalahan Sosial dengan indikator sasaran kegiatan Persentase (%) Anak yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak berdasarkan hasil asesmen mempunyai target sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 100% atau dengan kata lain capaian mencapai 100 % atau sesuai dari yang di targetkan.

- **Sasaran kegiatan 2** Meningkatnya kemampuan Anak dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan dengan indikator kinerja Persentase (%) Anak yang meningkat kemampuannya dalam dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan mempunyai target sebesar 80 % dengan realisasi sebesar 87,50 % atau meningkat sebanyak 109,38 % dari target. Indikator untuk memenuhi sasaran kinerja 2 adalah
 - a. Dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk perawatan diri seperti mandi / berpakaian/ makan tanpa tergantung kepada orang lain
 - b. Dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sesuai tahap perkembangannya (untuk kluster anak)
 - c. Memiliki kemampuan/ kesadaran menghadapi dan menghindari bahaya
 - d. Mampu mengoptimalkan kemampuan/ potensi diri sesuai dengan keinginannya
Dapat aktif dalam kegiatan keluarga dan / atau kemasyarakatan (rapat rt/ rw/ gotong royong/ ikut berorganisasi)
 - e. Dapat aktif bermain dan / atau berorganisasi dalam kegiatan keluarga dan / atau kemasyarakatan sesuai dengan tahap perkembangannya Melaksanakan tugas sosial sesuai kedudukan dalam sistem sosial (keluarga/ komunitas/ masyarakat)
- **Sasaran Kegiatan 3** Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesos dengan indikator kegiatan Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Anak) mempunyai target sebesar 95 % sedangkan realisasi mencapai 96,25 % atau meningkat sebanyak 101,31 % dari target.
- **Sasaran kegiatan 4** Meningkatnya keterlibatan lembaga kesos dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi dengan indikator kegiatan Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Anak), mempunyai realisasi sebanyak 95,98 % atau sebanyak 117,05% dari target yang di tetapkan.
- **Sasaran Kegiatan 5** Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos dengan indikator kinerja dengan indikator kinerja kegiatan :
 1. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk indikator kinerja ini target yang di tetapkan adalah 83 % realisasi mencapai 82,50 %. Sehingga capaian mencapai 99,40 % dari target yang ditetapkan.

2. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, untuk indikator kinerja ini target yang ditetapkan adalah 72 % sedangkan realisasi mencapai 83,36%. Sehingga capaian belum sesuai target, baru mencapai 105,78 % dari target capaian.
- **Sasaran kegiatan 6** Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas dengan Indikator kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial mempunyai target 80 sedangkan capaian realisasi mencapai 80,13 atau 100 % dari target.
 - **Sasaran Kegiatan 7** Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak mempunyai target sebesar 89 dengan realisasi sebesar 90,22 atau meningkat 101,37 % dari target.

2. PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target tahun 2023 dengan hasil realisasi di akhir tahun 2023. Berdasarkan hasil dan laporan yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan secara umum bahwa Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak berhasil mencapai target indikator.

Adapun perbandingan capaian target dan realisasi tahun 2023 dengan capaian sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4:

Perbandingan kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	TAHUN 2020 s/d 2022	TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Rentan Permasalahan Sosial	Persentase (%) Anak yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak berdasarkan hasil asesmen	100%	100 %	100 %	100 %	100%
2	Meningkatnya kemampuan Anak dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri	Persentase (%) Anak yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan	80%	87,50 %	109,38%	136 16 %	109,38%

LAPORAN KINERJA

	sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan					
3	Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesos	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Anak)	95%	96,25%	101,31 %	106,38%	101,31 %
4	Meningkatnya keterlibatan lembaga kesos dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi	Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Anak)	82%	95,98 %	117,05 %	104%	117,05%
5	Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah Provinsi	83%	82,50 %	99,40 %	106,16%	99,40 %
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	72%	83,36 %	105,78 %	90,41 %	105,78 %
6	Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial	80 %	80,13 %	100,16 %	70 %	100,16 %
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	89 %	90,22 %	101,37 %	-	101,37%

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020-2024

Tabel 5:

Perbandingan tahun ini dengan Rensta

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023	TAHUN 2020-2024	ANALISIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Rentan Permasalahan Sosial	Persentase (%) Anak yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup	100%	100%	Capaian berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

LAPORAN KINERJA

		layak berdasarkan hasil asesmen			
2	Meningkatnya kemampuan Anak dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	Persentase (%) Anak yang meningkat kemampuannya dalam dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	109,38%	80 %	Capaian melebihi dari target yang telah di tetapkan
3	Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesos	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Anak)	101,31 %	92%	Capaian tahun 2023 melebihi dari target yang telah di tetapkan
4	Meningkatnya keterlibatan lembaga kesos dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi	Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Anak)	117,05%	82%	Capaian melebihi dari target yang telah di tetapkan
5	Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah Provinsi	99,40 %	80 %	Capaian melebihi dari target yang telah di tetapkan
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Anak oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	105,78 %	70 %	Capaian melebihi dari target yang telah di tetapkan
6	Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial	100,16 %	70	Capaian melebihi dari target yang telah di tetapkan
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	101,37%		Capaian melebihi dari target yang telah di tetapkan

Kesimpulannya di dapat bahwa capaian yang diperoleh daritahun 2023 semuanya telah melebihi dari target yang harus di capai selama periode 2020-2024.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN

Penyebab keberhasilan/ kegagalan direktorat rehabilitasi sosial anak adalah karena adanya:

1. Terdapat peningkatan kapasitas pegawai sehingga asesmen lebih baik
2. Kerjasama antara Satker Pusat dan UPT yang lebih baik dan holistik, memudahkan intervensi dan penanganan PM
3. Dengan adanya pembagian wilayah kerja dengan Sentra, jangkauan PM lebih luas dan lebih cepat di tangani
4. Dengan adanya SIKS CC, penanganan menjadi lebih cepat
5. Bekerjasama dengan Dukcapil dalam pemenuhan adminduk anak
6. bekerjasama dengan Lembaga/LKSA dalam penginputan data anak.
7. Bekerjasama dengan PT POS dalam Proses Penyaluran Bantuan

Selain itu dalam pelaksanaannya Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak mempunyai tantangan yang harus di hadapi seperti:

- a. Data Yapi yang beririsan dengan bantuan lainnya (PKH, BNPT);
- b. NIK PM Yapi tidak padan, PM telah berusia 18 tahun; meninggal dunia, alamat tidak ditemukan atau tidak sesuai kriteria
- c. LKS/LKSA tidak melakukan penginputan data PM Yapi karena Keterbatasan jumlah SDM Pendamping untuk melakukan pendampingan dan penyampaian informasi ke PM, PM banyak tidak melakukan transaksi sehingga potensi pengembalian ke kas negara tinggi.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun 2023 Direktorat rehabilitasi sosial anak telah melakukan beberapa efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

- **Asesmen yang melibatkan pendamping**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi social anak adalah salah satunya adalah assessmen komprehensif yang melibatkan pendamping, bahkan terkadang pendamping yang melakukan assessment awal, khususnya dalam kegiatan yang harus segera dan membutuhkan respon yang cepat.

- **Penyaluran melalui himbara**

Tahun 2023 direktorat rehabilitasi sosial anak di bantu oleh bang HIMBARA terutama untuk penyaluran YAPI.

- **Koordinasi dengan pihak-pihak eksternal seperti pendamping secara online**

Untuk mengefektifkan pelaksanaan di lapangan, program ATENSI banyak melibatkan pendamping dan Dinas Sosial daerah, tetapi dilakukan secara online. Terkadang pembekalan kepada pendamping dilakukan melalui online.

Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk peksos di sentra dan pendamping rehsos yang diselenggarakan oleh Kemenkumham

Direktorat Rehabilitasi Sosial anak juga di libatkan dalam proses pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini pihak direktorat mengirimkan pendamping pelatihan SPPA yang dilaksanakan oleh KUMHAM. Pelatihan ini dapat dilakukan setahun bisa beberapa kali, dan pesertanya bisa dari mana saja. Sehingga sangat membantu pendamping untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan pada anak.

- **Penyaluran menggunakan PT POS sehingga meminimalis anak yang tidak memanfaatkan uang bantuan.**

Direktorat Rehabilitasi Sosial anak pada tahun 2023 pada bulan juni mendapatkan tambahan anggaran yang digunakan untuk YAPI sehingga proses pencairannya bagi anak yang tidak dicover oleh HIMBARA menggunakan penyalur PT POS. dengan menggunakan PT POS dapat meminimalis anak YAPI yang tidak memanfaatkan bantuan.

- **Bekerjasama dengan Dukcapil dalam pembuatan adminduk anak untuk mempercepat proses pembuatan**

Proses pemberian ATENSI AMPK di daerah perbatasan banyak anak yang belum mempunyai kartu identitas seperti kartu identitas anak, akta lahir, kartu sekolah dan lainnya, sehingga dengan bekerjasama dengan Dukcapil dapat mempercepat proses pembuatannya.

- **Bekerjasama dengan Sentra Kemensos**

Perubahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja serta jumlah satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien. Perubahan dari 6 ke 5 Satker Pusat dan dari 41 ke 31 UPT mampu mengoptimalkan SDM dan anggaran untuk membantu PPKS

Dalam melaksanakan layanan rehabilitasi sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melibatkan pendamping rehabilitasi sosial yang tersebar di 431 Kabupaten/Kota untuk memudahkan dan mempercepat koordinasi dalam

memberikan layanan bagi PPKS.

Melalui Permensos 7 Tahun 2022, selain kebijakan bahwa UPT Rehsos dapat menjalankan multifungsi layanan, Satker Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial juga dapat melaksanakan layanan langsung. Sehingga semakin banyak SDM yang dapat menjangkau permasalahan sosial.

Melalui Kepmensos No 223/ HUK/ 2022 tentang jangkauan wilayah kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, terdapat penyesuaian jangkauan wilayah kerja UPT agar mempercepat UPT dalam menjangkau permasalahan sosial dan memberikan layanan terutama dalam situasi darurat.


a. Menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan terkait dengan evaluasi kinerja Anggaran.

Hal ini sebagaimana terlihat pada hasil nilai evaluasi kinerja anggaran yang digunakan untuk menentukan kelayakan anggaran atas keluaran atau output kegiatan dan keluaran output program. Baik evaluasi kinerja anggaran atau SMART dan IKPA sama-sama menyajikan efisiensi.

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang di bangun Guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal anggaran kementerian keuangan RI sebagai alat ukur pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pada Smart efisiensi terdiri atas efisiensi output Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon 1 dan efisiensi RO untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat Satuan Kerja. Efisiensi Yang digunakan untuk menentukan kelayakan anggaran dan atas keluaran atau output kegiatan dan keluaran output program.

Efisiensi anggaran direktorat Rehabilitasi Sosial Anak berdasarkan Nilai SMART adalah sebagai berikut:



6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja), Kegiatan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak antara lain meliputi

1. penyusunan juknis bantuan Yapi, juknis AMPK, PKS bantuan
2. Verifikasi dan validasi data
3. Asesmen - persiapan penyaluran
4. penyaluran bantuan
5. pendampingan dan rekonsiliasi
6. pengasuhan alternatif
7. penguatan kapabilitas orang tua
8. fasilitasi dan pembinaan lembaga
9. fasilitasi dan pembinaan Masyarakat
10. monev atensi
11. Pelaporan

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial anak sebesar Rp. 551.372.435.000 dan mempunyai realisasi sebesar Rp. 550.653.073.465 atau sebesar 99, 87 %. Hal ini di sebabkan karena adanya sisa tiket perjalanan yang yang tidak bisa dioptimalkan, karena proses revisi anggaran.sedangkan proses revisi anggaran harus menunggu waktu yang teak di tetapkan.

Di lihat dari efektif dan efisiensi penyerapan anggaran di sebabkan karena:

1. Adanya Kerjasama yang cukup baik antara PPK dengan tim POKJA pelaksana anggaran.
2. Koordinasi yang baik antara Direktorat Rehabilitasi Sosial dengan Lembaga Penyalur

seperti Bank HIMBARA dan PT POS.

3. Koordinasi yang baik antara Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Lembaga Penyalur Sisa anggaran yang tidak terserap disebabkan:
 1. Adanya sisa dari tiket yang nominalnya sampai digit 1 rupiah sedangkan proses input revisi ke SAKTI hanya sampai digit ribu ("000) rupiah.
 2. Adanya sisa dari dari pengadaan barang dan jasa. Angka kontrak menggunakan angka di RKA-K/L, dan Sebagian kontrak di laksanakan sudah akhir tahun, sehingga tidak sempat untuk merevisi hasil optimalisasi dari hasil kontrak pengadaan barang jasa.

LAPORAN KINERJA

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA		551.372.435.000	550.653.073.465	99,87 %	719.361.535
0	Program Perlindungan Sosial	551.372.435.000	550.653.073.465	99,87%	719.361.535
DQ.6279	Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak	551.372.435.000	550.653.073.465	99,87%	719.361.535
PB	Kebijakan Bidang Sosial	7.440.971.000	7.359.935.943	98,91%	81.035.057
PN	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	7.440.971.000	7.359.935.943	98,91%	81.035.057
101	Kampanye Pencegahan	568.985.000	548.801.500	96,45%	20.183.500
101.0A	Kampanye sosial Perlindungan Anak	310.874.000	310.700.500	99,94%	173.500
101.0B	Sosialisasi tentang hak dasar anak pada anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	72.505.000	61.731.000	85,14%	10.774.000
101.0C	Sosialisasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	185.606.000	176.370.000	95,02%	9.236.000
102	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan	3.542.381.000	3.539.283.504	99,91%	3.097.496
102.0A	Monitoring dan evaluasi peran daerah dalam melaksanakan SPM Bidang sosial dalam Indikator Kinerja (IKU)	324.576.000	323.781.000	99,76%	795.000
102.0B	Supervisi/ Pendampingan Respon Kasus/Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak/Kunker/Monev	2.913.655.000	2.911.719.092	99,93%	1.935.908
102.0C	Supervisi/ Monev/ kunker/ pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak	304.150.000	303.783.412	99,88%	366.588
103	Rapat Kooordinasi Teknis	3.286.795.000	3.231.271.939	98,31%	55.523.061
103.0A	Rapat Kerja Lintas Sektor	114.380.000	111.627.700	97,59%	2.752.300
103.0B	Rapat Teknis tentang peran ASN sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak	186.000.000	176.400.000	94,84%	9.600.000
103.0C	Rapat Koordinasi Teknis	152.191.000	148.939.000	97,86%	3.252.000
103.0D	Dukungan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak	2.834.224.000	2.794.305.239	98,59%	39.918.761
104	Refleksi Kebijakan dan Manajemen Kasus	42.810.000	40.579.000	94,79%	2.231.000
PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	782.420.000	749.642.756	95,81%	32.777.244
PFA.101	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	782.420.000	749.642.756	95,81%	32.777.244
101	Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), Pedoman Umum, dan Pedoman Operasional	782.420.000	749.642.756	95,81%	32.777.244
101.0A	Penyusunan Penyempurnaan Juknis ATENSI Anak Yatim Piatu	44.100.000	43.840.000	99,41%	260.000
101.0B	Penyusunan Juknis Pengangkatan Anak	48.248.000	48.111.000	99,72%	137.000
101.0C	Penyusunan Permensos tentang Perwalian	72.000.000	71.307.900	99,04%	692.100
101.0D	Penyusunan Permensos tentang AMPK	85.608.000	85.535.000	99,91%	73.000
101.0E	Koordinasi teknis/Sosialisasi/Pengasuhan Anak di LKSA	258.800.000	244.202.856	94,36%	14.597.144
101.0F	Penyusunan Pedoman Monitoring Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga	73.664.000	63.121.000	85,69%	10.543.000
101.0G	Pencetakan	200.000.000	193.525.000	96,76%	6.475.000

BAB IV

PENUTUP

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tantangan bagi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak untuk mengintegrasikan sistem LAKIN dengan sistem perencanaan, perbendaharaan, akuntansi pemerintah dan sistem lainnya dengan harapan adanya keselarasan antara norma perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Diberlakukannya LAKIN sebagai implementasi reformasi birokrasi dan wujud kemauan pemerintah untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak untuk menyusun LAKIN yang tidak semata berisikan laporan keuangan, melainkan lebih luas mencakup akuntabilitas kinerja.

Secara umum kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dalam rangka perlindungan sosial anak cukup efektif, efisien dan akuntabel. Kinerja tersebut dapat dilihat dari pencapaian yang melebihi dan atau sesuai target yang ditetapkan. Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak juga sudah menggunakan indikator capaian Program, sehingga menjadi lebih baik.

Dalam LAKIN tahun 2023 disampaikan bahwa Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak pada tahun 2023 yang capaian kinerja yang sesuai target adalah :

1. Sasaran kegiatan (1). Terpenuhinya pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, akses pendidikan, akses kesehatan, dan administrasi kependudukan, aksesibilitas dengan indikator kinerja Persentase (%) Anak penerima ATENSI yang terpenuhi pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, akses pendidikan, akses kesehatan, dan administrasi kependudukan, aksesibilitas dan/ atau perlakuan khusus.

Sedangkan capaian sasaran kegiatan yang melebihi target adalah :

1. Sasaran strategis (2) Meningkatnya Kemampuan Anak penerima ATENSI yang dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi dan/atau partisipasi sosial dengan indikator kinerja Persentase (%) Anak penerima ATENSI yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi dan/atau partisipasi sosial

2. Sasaran strategis (3) kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendampingan sosial oleh pendamping rehabilitasi sosial dengan indikator kinerja kegiatan Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan pendampingan sosial kepada KPM sesuai standar
3. Sasaran kegiatan (4) Meningkatnya kualitas lembaga di bidang kesos dalam melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar dengan indikator kinerja kegiatan Persentase (%) UPT dan Lembaga Kesejahteraan Sosial di bidang Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai standar
4. Sasaran kegiatan (5) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Minimal Anak pada Pemerintah Daerah baik dari indikator kinerja 'Persentase (%) Pemerintah Daerah Provinsi yang Menerapkan Pelayanan Minimal Anak Sesuai Standar maupun indikator kinerja kegiatan 'Persentase (%) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Menerapkan Pelayanan Minimal Anak Sesuai Standar
5. Sasarn kegiatan (6) Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dit. RS Anak.

Hal ini disebabkan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah mempunyai bisnis proses yang jelas tentang ATENSI, yang di kuatkan dengan regulasi yang menunjang. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu dikembangkan atau diperbaiki yaitu: (1) Peningkatan layanan dalam pemenuhan kebutuhan kepada anak di semua sector; (2) Penguatan regulasi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak; dan (3) Dukungan anggaran yang sesuai.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat beberapa permasalahan yang di hadapi, sehingga untuk perbaikan kedepannya, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:


1. Memperkuat Regulasi dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak, baik dalam proses kebijakan maupun pelaksanaan ATENSI;
2. Penyiapan SDM yang lebih baik dan terstandar dengan melakukan bimbingan teknis secara rutin bagi SDM yang terlibat seperti Pegawai, PPNPM dan Pendamping Rehsos;
3. Menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi Sosial Anak yang lebih baik dan terstruktur;
4. Meningkatkan fungsi peran masing-masing kewenang, baik pusat dan daerah;
5. Meningkatkan koordinasi antar stakeholders, seperti rapat rutin dengan antar instansi, rekon dengan pbank penyalur bantuan secara rutin dan rapat antar instansi untuk mempecepat rencana aksi dalam rehabilitasi Sosial Anak kedepannya.

Walaupun disadari bahwa laporan akuntabilitas ini belum sempurna dalam menyajikan laporan sebagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun

setidaknya berbagai pihak berkepentingan dan masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang hasil rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak. Demikian LAKIN Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Rehabilitasi Sosial Anak



dr Nova Dwiyanto Suli

LAMPIRAN

